



BUPATI JEPARA  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI JEPARA  
NOMOR 42 TAHUN 2017

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUPATI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum bagi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada anak dan perempuan maka perlu disusun standar operasional prosedur;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, bahwa mekanisme kerja dan standar operasional prosedur penyelenggaraan terpadu ditetapkan oleh Bupati;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

KEPALA SKPD PENUSUL	KEPALA BAGIAN HUKUM
h	1

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Menteri Sosial Nomor 129/HUK/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Sosial Nomor 111/HUK/2009 tentang Indikator Kinerja Bidang Kesejahteraan Sosial;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 5 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial Bagi Pengandang Masalah Kesejahteraan Sosial ( Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 3);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEREMPUAN

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom
3. Bupati adalah Bupati Jepara.
4. Pelayanan Dasar adalah jenis Pelayanan Publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan politik, sosial, ekonomi dan pemerintahan.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang selanjutnya disingkat DP3APPKB adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Jepara.
6. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
7. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, mental, seksual dan ekonomi.
8. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap bentuk pembatasan, pembedaan, pengucilan dan seluruh bentuk perlakuan yang dilakukan terhadap anak, yang akibatnya berupa dan tidak terbatas pada kekerasan fisik, seksual, psikologis dan ekonomi.
9. Eksploitasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/ayau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil.
10. Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang telah mencapai usia 12 (dua belas) tahun tetapi belum mencapai usia 15 (delapan belas) tahun dan belum menikah yang diduga, disangka, didakwa, atau dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana dan yang menjadi korban tindak pidana atau yang melihat dan/atau mendengar sendiri terjadinya suatu tindak pidana.
11. Penelantaran anak adalah kelalaian orang tua, pengasuh atau wali dalam menjalankan kewajibannya sehingga memenuhi kebutuhan anak tidak dapat terpenuhi baik secara fisik, mental, spiritual, sosial dan perlindungan dari kemungkinan bahaya.
12. Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang baik yang terjadi di ranah publik atau dalam kehidupan pribadi.
13. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami-istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya beserta kakek dan/atau nenek.
14. Masyarakat adalah perorangan, keluarga, kelompok, dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.
15. Setiap orang adalah orang perorangan atau korporasi.
16. Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial yang selanjutnya disingkat SPM Bidang Sosial adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah bidang sosial yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal.
17. Indikator SPM adalah Tolak ukur prestasi kuantitatif dan kualitatif yang digunakan untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian suatu SPM tertentu berupa masukan, proses, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perlindungan Anak dan Perempuan menjadi Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan Perlindungan Anak dan Perempuan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB III  
JENIS PELAYANAN

Pasal 3

Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan, terdiri atas:

- a. bayi/anak terlantar;
- b. anak korban kekerasan fisik dan psikis;
- c. anak korban kejahatan seksual/cabul;
- d. anak korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika dan adiktif;
- e. anak korban perlakuan sosial dan penelantaran;
- f. anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan seksual;
- g. anak yang berhadapan dengan hukum;
- h. anak yang menjadi korban pornografi;
- i. anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
- j. anak penyandang disabilitas;
- k. anak dengan HIV/AIDS;
- l. anak dengan perilaku sosial menyimpang dan menjadi korban stigmasi dan pelabelan terkait dengan kondisi orang tuanya;
- m. anak dan kelompok minoritas dan terisolasi;
- n. anak dengan situasi darurat/bencana;
- o. perempuan korban kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikis, dan penelantaran rumah tangga; dan
- p. tindak pidana perdagangan orang.

BAB IV  
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

Pasal 4

- (1) Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dilaksanakan oleh DP3AP2KB dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
- (2) Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
  - a. Dinas Kesehatan;
  - b. Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
  - c. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
  - d. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga;
  - e. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; dan
  - f. RSUD RA.Kartini.
- (3) Selain melibatkan Perangkat Daerah terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dapat melibatkan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara.

BAB IV  
PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan acuan bagi DP3AP2KB dalam menyelenggarakan perlindungan anak dan perempuan yang melibatkan Perangkat Daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.



- (2) Penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh tenaga profesional dengan kualifikasi dan kompetensi di bidangnya.

**BAB V  
PEMBINAAN**

**Pasal 6**

- (1) Kepala DP3AP2KB berkewajiban melakukan pembinaan dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan melalui pemberian fasilitas, bimbingan dan bantuan teknis.
- (3) Hasil pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

**BAB VI  
PEMBIAYAAN**

**Pasal 7**

Pembiayaan atas penyelenggaraan perlindungan anak dan perempuan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang dianggarkan pada masing-masing Perangkat Daerah.


**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jepara.


Ditetapkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2017

BUPATI JEPARA,  
  
AHMAD MARZUQI

Diundangkan di Jepara  
pada tanggal 27 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN JEPARA,

  
SHOLIH

PENELITIAN PRODUK HUKUM	
JABATAN	PARAF
Sekretaris Daerah	
Asisten I	
Kepala Bidang	
Kesbang	
Kepala SKPD Pengusul	
BAGIAN HUKUM	

<p>2 ANAK KORBAN KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGGARAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DP3AP2KB</li> <li>2. MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3. MENYEDIAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> <li>4. PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAIT KESEHATANNYA.</li> </ol>
<p>3 ANAK KORBAN KEJAHATAN SEKSUAL/CAMUL</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGGARAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM DAN DNA)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DP3AP2KB</li> <li>2. MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3. MENYEDIAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> <li>4. PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAIT KESEHATANNYA.</li> </ol>
		<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES</li> <li>2. MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS</li> <li>3. MEMBERIKAN TEMPAT KHUSUS</li> <li>4. PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> </ol>
		<p>RSUD RA KARTINI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES/RSU</li> <li>2. PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3. MEMFASILITASI REINTEGRASI (PENJUALAN)</li> <li>4. PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> </ol>
		<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI LAYANAN KESEHATAN DARI DINKES/RSU</li> <li>2. PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3. MEMFASILITASI REINTEGRASI (PENJUALAN)</li> </ol>

<p>4 ANAK KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, ALKOHOL, PSIKOTROPIKA, ZAT ADIKTIF</p>	<p>Dinas Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2 LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3 ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4 MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5 KOORDINASI DENGAN KASAT NARKOBA</li> <li>5 POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMERIMA RUJUKAN DARI DP3AP2KB</li> <li>2 MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3 MENYEDIAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> <li>4 PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAIT KESEHATANNYA.</li> </ol>
<p>5 ANAK KORBAN PERILAKUAN SOSIAL DAN PENELANTARAN</p>	<p>Dinas Pembudayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2 LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3 ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4 MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5 PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VTSUM)</li> <li>6 KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Sosial, Pembudayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMERIMA RUJUKAN DARI DP3AP2KB</li> <li>2 PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3 MEMFASILITASI REINTEGRASI (PEMULANGAN)</li> <li>4 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAN)</li> </ol>
			<p>Dinas Sosial, Pembudayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMERIMA RUJUKAN DARI LAYANAN KESEHATAN DARI DKK/RSU</li> <li>2 PENYALURAN KE LEMBAGA REHABILITASI SOSIAL</li> <li>3 MEMFASILITASI REINTEGRASI (PEMULANGAN)</li> <li>4 PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> </ol>
			<p>RSUD RA KARTINI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMERIMA RUJUKAN DARI DINKES</li> <li>2 MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS</li> <li>3 MEMBERIKAN TEMPAT KHUSUS</li> <li>4 PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> </ol>
			<p>Dinas Kependudukan dan Pencantanan Sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MEMBERIKAN RUJUKAN TENTANG HAK KEPENDUDUKAN ANAK</li> <li>2 PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN</li> <li>3 MENERBITKAN SURAT KETERANGAN ORANG TERLANTAR</li> <li>4 MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI</li> <li>5 PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN</li> </ol>

<p>6 ANAK YANG DIKSEPKLOTTASI SECARA EKONOMI DAN SEKSUAL.</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM DAN DNA)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DP3AP2KB</li> <li>2. PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3. MEMFASILITASI REINTEGRASI (PENJUALAN)</li> <li>4. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGCAN)</li> </ol>
<p>7 ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan  RSUD RA KARTINI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES</li> <li>2. MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS</li> <li>3. MEMBERIKAN TEMPAT KHUSUS</li> <li>4. PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> </ol> <p>MENERIMA RUJUKAN DARI LAYANAN KESEHATAN DARI DINKES/RSU</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENEMUKAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGCAN)</li> <li>2. PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3. MEMFASILITASI REINTEGRASI (PENJUALAN)</li> <li>4. MENEMUKAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGCAN)</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENEMUKAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGCAN)</li> <li>2. MENEMUKAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGCAN)</li> <li>3. MENEMUKAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGCAN)</li> </ol>

KEPALA SEKOLAH  
KEPALA KEMAS  
1

<p>8 ANAK YANG MENJADI KORBAN PORNOGRAFI</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES</li> </ol>	<p>Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINSOSNAKERTTRANS</li> <li>2. MENERBITKAN SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH</li> <li>3. PENERBITAN DOKUMEN PINDAH SEKOLAH</li> <li>4. PENEMPATAN SEKOLAH BARU</li> </ol>
	<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>RSUD RA KARTINI</p>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES</li> <li>2. MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS</li> <li>3. MEMBERIKAN TEMPAT KHUSUS</li> <li>4. PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES/RSUD KARTINI</li> <li>2. PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3. MEMFASILITASI REINTEGRASI (PEMULANGAM)</li> <li>4. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAM)</li> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINSOSNAKERTTRANS</li> <li>2. MENERBITKAN SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH</li> <li>3. PENERBITAN DOKUMEN PINDAH SEKOLAH</li> <li>4. PENEMPATAN SEKOLAH BARU</li> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINSOSNAKERTTRANS</li> <li>2. MENERBITKAN SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH</li> <li>3. PENERBITAN DOKUMEN PINDAH SEKOLAH</li> <li>4. PENEMPATAN SEKOLAH BARU</li> </ol>
	<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p>	<p>Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara</p>		



<p>9 ANAK KORBAN PERCULIKAN, PENJUALAN, DAN PERDAGANGAN</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DRGAP2KB</li> <li>2. MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3. MENYEDIAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> <li>4. PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAIT KESEHATANNYA.</li> </ol>
<p>10 ANAK PENYANDANG DISABILITAS</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MEMBERIKAN RUJUKAN TENTANG HAK KEPENDUDUKAN ANAK</li> <li>2. MENYERIKAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN</li> <li>3. MENYERIKAN SURAT KETERANGAN ORANG TERLANTAR</li> <li>4. MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI</li> <li>5. MENYERIKAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN</li> </ol>
			<p>Dinas Kesehatan</p>	<p>RSUD RA KARTINI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES</li> <li>2. MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS</li> <li>3. MEMBERIKAN TEMPAT KHUSUS</li> <li>4. PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP</li> </ol>

S

			<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES/RSUD KARTINI</li> <li>2 PENYALLUHAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3 MEMFASILITASI REINTEGRASI (PEMULANGAN)</li> <li>4 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAN)</li> </ol>
<p>11 ANAK DENGAN HIV/AIDS</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2 LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3 ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4 MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5 PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUAL)</li> <li>6 KOORDINASI DENGAN KPAD DAN POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA RUJUKAN DARI DRGAP2KB</li> <li>2 MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3 MENYEDAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> <li>4 PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAIT KESEHATANNYA.</li> </ol>
			<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA RUJUKAN DARI DINKES/RSUD KARTINI</li> <li>2 PENYALLUHAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3 MEMFASILITASI REINTEGRASI (PEMULANGAN)</li> <li>4 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAN)</li> </ol>
<p>12 ANAK DENGAN PERILAKU SOSIAL MENYIMPANG DAN MENJADI KORBAN STIGMA DAN PELABELAN TERKAIT DENGAN KONDISI ORANG TUANYA</p>	<p>Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2 LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3 ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4 MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5 PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUAL)</li> <li>6 KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA RUJUKAN DARI DRPAP2KB</li> <li>2 PENYALLUHAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK</li> <li>3 MEMFASILITASI REINTEGRASI (PEMULANGAN)</li> <li>4 PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANG, PANGAN)</li> </ol>
			<p>Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1 MENERIMA RUJUKAN DARI DINSOSNAKERTANS</li> <li>2 MENEBERITKAN SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH</li> <li>3 PENERBITAN DOKUMEN PINDAH SEKOLAH</li> <li>4 PENEMPATAN SEKOLAH BARU</li> </ol>

13 ANAK DAN KELAMPOK MINORITAS DAN TERBENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENEMERMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TERTANGG KELAJDIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERLUUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHL/SUS (VISUM)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PWA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara</p> <p>Badan Kesatuan Bangsa dan Politik</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MEMERIMA RUJUKAN DARI DINSOSNAPERTRANS</li> <li>2. MEMERHITKAN SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH</li> <li>3. PENERBITAN DOKUMEN PINDAH SEKOLAH</li> <li>4. PENEMPATAN SEKOLAH BARU</li> </ol>
14 ANAK DENGAN SITUASI DARURAT/BERBENCANA	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENEMERMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TERTANGG KELAJDIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERLUUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. KOORDINASI DENGAN BPPD</li> </ol>	<p>Kantor Kementerian Agama Kab. Jepara</p> <p>BPPD</p> <p>Dinas Kesehatan</p> <p>RSUD RA KARTINI</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. MEMERIMA RUJUKAN DARI DINSOSNAPERTRANS</li> <li>2. MEMERHITKAN SURAT KETERANGAN PINDAH SEKOLAH</li> <li>3. PENERBITAN DOKUMEN PINDAH SEKOLAH</li> <li>4. PENEMPATAN SEKOLAH BARU</li> <li>1. MENEMERMA ADUAN DAN MELAKUKAN EVAKUASI</li> <li>2. DIBAWA KE SHELTER (RUMAH PENAMPUNGAN SEMENTARA/PUKSERMAS/RS)</li> <li>3. SETELAH KOBIAN SEMBUH DIEMBALIKAN</li> <li>1. MENEMERMA RUJUKAN DARI BPPD</li> <li>2. MEMERHITKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3. MENYEDIKAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> </ol>

KEMAL A SHOP  
 PUSKESMAS  
 KEMAL A BANGUNAN

			<p>Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DIN SOSNAKERTRANS</li> <li>2. PENDAFTARAN PENDUDUK KORBAN BENCANA</li> <li>3. SURAT PERNYATAAN KEHILANGAN DOKUMEN</li> <li>4. PENGISIAN FORMULIR DATA SUDAI TEREKAM DAN DATA BELUM TEREKAM</li> <li>5. DI FOTO OLEH PETUGAS</li> <li>6. PENERBITAN SURAT KETERANGAN PENGANTI TANDA IDENTITAS (SKPTI)</li> <li>7. PENERBIT SURAT KETERANGAN PENCATATAN SIPIL (SKPSI)</li> <li>8. PENERBITAN DOKUMEN</li> </ol>		
--	--	--	--	---	--	--

**PEREMPUAN**

1	KEKERASAN FISIK	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA ADUAN, PENANGANAN</li> <li>2. LAP. TENTANG KEJADIAN</li> <li>3. ADVOKASI &amp; PENDAMPINGAN</li> <li>4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS</li> <li>5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM)</li> <li>6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA</li> </ol>	<p>Dinas Kesehatan</p> <p>RSUD RA KARTINI</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENERIMA RUJUKAN DARI DP3AP2KB</li> <li>2. MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS.</li> <li>3. MENYEDIKAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN</li> <li>4. PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAT KESEHATANNYA.</li> </ol>		
2	KEKERASAN SEKSUAL			<p>Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. MENEMERIMA RUJUKAN DARI LAYANAN KESEHATAN DARI DKK/RSU</li> <li>2. PENYALURAN KE LEMBAGA REINTEGRASI SOSIAL.</li> <li>3. MEMFASILITASI REINTEGRASI (PENGULANGAN)</li> <li>4. PEMBERDAYAAN EKONOMI/SANTUNAN</li> </ol>		
3	KEKERASAN PSIKIS						
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA						

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMERPUAN

NO	KEJADIAN	Perangkat Daerah Utama		Perangkat Daerah Pendukung		ANGGARAN	KET
		Perangkat Daerah	TUGAS	Perangkat Daerah	TUGAS		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ANAK</b>							
1.	DAVI//ANAK TERLANTAR	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	1. MENERIMA ADUAN, PENAWANGAN 2. LAP. TENTANG KEJADIAN 3. ADVOKASI & PENDAMPINGAN 4. MERUJUK/REINTEGRASI KE LAYANAN MEDIS 5. PEMBIAYAAN LAYANAN MEDIS KHUSUS (VISUM DAN DNA) 6. KOORDINASI DENGAN UNIT PPA POLRES JEPARA	Dinas Kesehatan  RSUD RA KARTINI	1. MENERIMA RUJUKAN DARI DP3APZKB 2. MEMBERIKAN PILIHAN KE TEMPAT LAYANAN MEDIS. 3. MENYEDIAKAN BANTUAN PEMBIAYAAN LAYANAN KESEHATAN 4. PENDAMPINGAN TERHADAP KASUS TERKAIT KESEHATANNYA.  1. MENERIMA RUJUKAN 2. MEMBERIKAN PELAYANAN MEDIS 3. MEMBERIKAN TEMPAT KHUSUS 4. PELAYANAN SESUAI DENGAN KETENTUAN SOP (PELAYANAN GRATIS MULAI PENYAPTAKAN DAN SETERUSNYA)		
		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil		Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	1. MENERIMA RUJUKAN DARI LAYANAN KESEHATAN DARI DINKES./RSU 2. PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR (SANDANO, PANGAN) 3. PENYALURAN KE LEMBAGA SOSIAL ANAK (DINAS MELAKUKAN KERJASAMA DENGAN PARTI)		
					1. MENERIMA RUJUKAN DARI DIN SOSPERMADES 2. MEMBERIKAN RUJUKAN TENTANG HAK KEPENDUDUKAN ANAK 3. PENERBITAN SURAT PERNYATAAN TIDAK MEMILIKI DOKUMEN KEPENDUDUKAN 4. MENERBITKAN SURAT KETERANGAN ORANO TERLANTAR 5. MELAKUKAN PEREKAMAN SIDIK JARI 6. PENERBITAN DOKUMEN KEPENDUDUKAN		

KEMENTERIAN DALAM NEGERI  
 KEPALA BUNDAKARA  
 4  
 1

